



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K);
 - b. bahwa sesuai maksud huruf a perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K);

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/ K);
 - (2) Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/ K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - (3) Pengadaan barang dan jasa diupayakan swakelola dan yang kena pajak harus dibayar.
2. Lampiran huruf F angka 1 diubah, sehingga huruf f angka 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/K)
 - a. Perbekel
Fungsi dan peran Perbekel adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksana Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/K).
 - b. Penanggung Jawab Operasi Kegiatan (PJOK)
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Perbekel, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan.
 - c. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)
Penanggung Jawab Administrasi Keuangan (Bendahara) kegiatan adalah Kaur Keuangan/ Perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan pada Keputusan Perbekel yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan.
3. Lampiran huruf G diubah, sehingga huruf G berbunyi sebagai berikut :
 - G. Pelaksanaan Aloksi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/K)
 1. Perencanaan
 - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan forum pertemuan lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk membahas perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan secara keseluruhan.
Hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa antara lain Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan

Desa, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan, Tim Penggerak PKK dan Keluhan Banjar Dinas/ Kepala Lingkungan.

Sasaran Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah penggunaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD K) sesuai petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/K).

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan dihadiri Camat

b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa/ Kelurahan semua desa menggunakan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK- P); dan
- b. Daftar Usulan Rencana Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD (DURK-PD);

Kedua Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ditandatangani oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Ketua LPM, Ketua BPD, Perbekel/ Kelurahan dan disahkan Camat, dilampiri Lembar Kerja (LK) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Masing-masing Lembar Kerja (LK) ditandatangani oleh unsur Sekretaris dan Ketua Lembaga atau Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Pelaksanaan

a. Proses Pencairan Dana

Semua Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang sudah disahkan Camat dengan dilampirkan:

- a. Surat Keputusan Perbekel tentang penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan;
- b. Fotocopy Nomor Rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan rangkap 4 (empat) atau Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa;
- c. Fotocopy KTP masing-masing Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Perbekel rangkap 4 (empat);
- d. Kwitansi penerimaan untuk ADD bantuan keuangan perimbangan, kwitansi untuk bagi hasil pajak, Kwitansi untuk

Retribusi rangkap 4 (empat) yang asli diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

- e. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2007; dan
- f. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Lembar kerja (LK) rangkap 4 (empat) dan amprah Triwulan berikutnya kwitansi.

Dikirim ke BPKD sebagai persyaratan transfer ke Nomor rekening masing-masing Penanggung Jawab Operasional Kegiatan di Bank Pembangunan Daerah Karangasem untuk dilanjutkan ke BPD Cabang Pembantu tingkat kecamatan.

b. Pelaksana Kegiatan

1. Persipan

Setelah Alokasi Dana Desa/ Kelurahan masuk kedalam rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, segera Perbekel mengadakan rapat di Desa/ Kelurahan, Tim Penggerak PKK, Kelian Banjar/ Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat disaksikan unsur Kecamatan (agar pelaksanaan rapat persiapan tidak bersamaan serta Camat dapat membuat jadwal).

Rapat persidangan membahas :

- a. rencana kerja kegiatan;
- b. pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan;
- c. kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang/ Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;
- b. memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;
- c. sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;

- d. Pencairan dana di Bank Pembangunan Daerah Karangasem Cabang Pembantu di Kecamatan yang ada;
 - e. Perlu ada Dokumentasi Kegiatan Sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Setiap pembelian bahan/ barang diatas Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) diwajibkan membayar pajak PPn (10%) dan PPh Pasal 22 (1,5%).
3. Pertanggungjawaban
- a. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada Pengelola Alokasi Dana Desa/ Kelurahan;
 - b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan (ADD/K) menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Karangasem, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan;
 - c. Setiap bulan diwajibkan membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan;
 - d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai aturan; dan
 - e. Setiap pengeluaran keuangan harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 5 Oktober 2007



Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



IMADE MADRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 30

Microsoft Word/local disk/PERUBAHAN PERBUP ADD/kanan